



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2012/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHYANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 267/Pdt.G/2012/PA AGM tanggal 23 Juli 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/19/XI/1996, tanggal 21 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Anyar 01 selama 1 malam, kemudian pindah ke Kepahyang selama 2 malam, setelah itu

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Jakarta selama kurang 3 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah tempat kediaman sendiri di Kepahyang hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : ANAK I, anak laki-laki, lahir tanggal 09 September 1997 ANAK II, anak perempuan, lahir tanggal 12 September 1999 ANAK III, anak perempuan, lahir tanggal 01 Nopember 2001; Sekarang ketiga orang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Tergugat hanya duduk-duduk saja dirumah ;
- 5 Bahwa, pada awal tahun 2011 Tergugat membuka usaha jual beli mobil, adapun modal untuk usaha tersebut Penggugat harus berhutang dengan pihak keluarga dan juga kepada orang lain, akan Tergugat tidak pernah memberikan hasil dari usaha tersebut kepada Penggugat, justru Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman hutang yang cukup banyak kepada keluarga dan orang lain tempat meminjam uang tersebut ;
- 6 Bahwa, pada awal bulan September 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah merubah sifatnya yang pemalas untuk mencari nafkah dan juga Penggugat sangat banyak menanggung beban hutang yang harus Penggugat bayar akibat dari ulah dan pekerjaan Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat masih tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga bersama Tergugat ;
- 7 Bahwa, akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat gagal dalam menjalankan usahanya dan meninggalkan hutang yang begitu banyak sehingga Penggugat dan Tergugat terpaksa menjual rumah tempat kediaman bersama, akhirnya pada tanggal 26 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Kota Arga Makmur, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kepahyang, hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan,



dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

- 8 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan kepada para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang telah sepakati kedua belah pihak yakni **SUGITO.S, SH**, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agra Makmur, Bengkulu Utara dengan nomor : 207/19/XI/1996, tanggal 21 November 1996, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Ali sekitar tahun 1996 di Karang Anyar I;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Karang Anyar I kemudian pindah ke Kepahiang, setelah itu Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Jakarta dan terakhir bertempat tinggal di Kepahiang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan damai namun setahun terakhir mulai tidak harmonis karena sering terjadi



pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang harus mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang yang banyak sehingga untuk menutupi hutang tersebut terpaksa harus menjual rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Ali namun saksi tidak ingat persis tahun perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di karang Anyar I kemudian pindah ke Kepahiang, setelah itu Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Jakarta dan terakhir bertempat tinggal di Kepahiang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan damai namun setahun terakhir mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang harus mencari nafkah;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah nomor: 207/19/XI/1996, tanggal 21 November 1996, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud pasal 4 PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan dibantu oleh mediator Sugito. S,



SH Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tergugat malas bekerja sehingga untuk kehidupan keluarganya Penggugatlah yang harus mencari nafkah, dan puncak dari perselisihan tersebut adalah dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2012.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat jawabannya karena setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan berikutnya, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM



- “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Mempertahankan ikatan perkawinan dan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM



- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NORA ADDINI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag

ttd.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd.

FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd.

NORA ADDINI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 330.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 471.000,- |
- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)